

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 22 Agustus 2013, diasuh oleh Penggugat hingga anak tersebut dapat memilih akan ikut Penggugat atau Tergugat atau berumur 12 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan

dipelihara Penggugat, kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa menginap atau membawa jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut di atas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk menyerahkan anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 22 Agustus 2013, kepada Penggugat (Terbanding);
5. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk membayar nafkah anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Bogor tanggal 22 Agustus 2013, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 Maret 2019;

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 Desember 2019 yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara a quo adalah adanya pihak ketiga (orang tua) yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, padahal selama ini selalu rukun dan damai;
2. Bahwa tidak benar Pembanding tidak bekerja perlu diketahui sebelum menikah dengan Terbanding pada tanggal 04 November 2012, sudah bekerja terlebih apa tidak benar apa yang dinyatakan dalam gugatan Terbanding Poin 5.1 jadi terbantahkan dimana Pembanding bukan lah

seorang pemalas atau tidak bekerja terbukti pada Februari 2008 sampai dengan Februari 2017 bekerja di PT, Maret 2017 sampai April antar jemput sekolah, April 2017 sampai Juni 2017 bekerja di Mall, Juni 2017 Kerja di Mall sampai Juli 2017, Agustus 2017 Bekerja di Mall sampai Oktober 2017, November 2017 sampai Januari 2018 kerja di Mall, Februari 2018 sampai Juli 2018 bekerja PT. dan Bulan Agustus 2018 sampai September 2018 bekerja di BNI sebagai security;

3. Bahwa tidak benar, dalam Poin 5.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 salah satunya tidak memberikan nafkah, padahal Pembanding selama ini bekerja untuk membiayai dan berusaha mencukupi anak istri;
4. Bahwa benar perceraian adalah suatu hal yang halal akan tetapi di murkai oleh ALLAH SWT;
5. Bahwa benar Pembanding selama ini terus berusaha dan optimis untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waromah dengan Terbanding bisa dipertahankan mengingat anak masih perlu di bimbing dan memerlukan perhatian dari kedua orang tuanya (Terbanding dan Pembanding);
6. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama pada halaman 20 alenia 4 dan halaman 22 alenia 6 yang menyebutkan bahwa para saksi Terbanding menerangkan yang saling bersesuaian antar satu dan lainnya dan tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang kurang karena Pembanding tidak bekerja dan Pembanding banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding, bahwa pertimbangan Judek Facti Tingkat pertama tersebut tidaklah benar dan terbukti dalam poin 3 Pembanding bekerja dan permasalahan berhutang memang diakui akan tetapi itupun untuk keperluan hidup dan membangun rumah bersama yang bareng dihuni selama pernikahan, dan Pembanding keberatan kalau Terbanding tidak mengetahui kalau Pembanding berhutang, terbukti apabila Pembanding berhutang kepada orang lain Terbanding selalu ikut dan menangis untuk dapat diberikan hutang untuk keperluan membangun rumah dan keluarganya;

7. Bahwa amar putusan Judex Factie tingkat pertama pada point 3 yang menyebutkan "Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki lahir di Bogor tanggal 22 Agustus 2013, di asuh oleh Penggugat hingga anak tersebut memilih akan ikut Penggugat atau Tergugat atau berumur 12 tahun dan selama anak tersebut diasuh dan di pelihara Penggugat kepada tergugat tetap diberikan hak untuk mengunjungi, menjenguk, membawa, menginap atau membawa jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan terhadap anak tersebut di atas, selama tidak mengganggu kepentingan pendidikan anak tersebut, selama ini anak memang berada di dalam asuhan Pembanding dikarenakan Terbanding mempunyai unsur yang menghalangi hak asuh anak oleh Terbanding yaitu unsur Ar Riqqu yaitu orang yang bersangkutan berstatus sebagai Budak walupun "tersisa sedikit" karena Hadhonah/mengasuh adalah salah satu wilayah/tanggung jawab, adapun seorang tidak mempunyai hak wilayah karena ia akan disibukkan dengan pelayanan terhadap majikan dan segala yang ia lakukan terbatas hak tuannya" yang artinya bahwa Terbanding dikarenakan "kerja" maka tidak akan ada waktu dalam mendidik, mengajar atau memelihara anak, sehingga dengan kesibukan Terbanding dianggap tidak cakap maka Pembanding berharap hak asuh tetap ada pada Pembanding Junto Buku II Edisi revisi 2013 Halaman 156 huruf (b) berbunyi: " Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibunya dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak";
8. Bahwa pertimbangan hakim judex factie tingkat pertama pada halaman 31 alenia 1 dan dalam amar putusan nomor 5 yang mengabulkan gugatan dengan mewajibkan Pembanding memberi biaya pemeliharaan untuk satu orang anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sangat tidak relevan dan bertentangan dengan Bagian

Ketiga Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d "Semua biaya hadhanah dan anak dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun". Selama ini Pembanding adalah yang membiayai mengurus tanpa di batasi seberapa besarnya nilai angka/biaya yang dikeluarkan selama ini oleh Pembanding, karena angka atau nilai biaya tersebut relatif;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Maret 2019 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Bgr. tanggal 29 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 04 April 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 10 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Maret 2019 dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bogor tanggal 25 Maret 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Mei 2019 dengan Nomor 139/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2194/HK.05/V/2019, tanggal 23 Mei 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Desember dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga

berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan cerai dan gugatan hak asuh anak/hadhanah Pembanding dan Terbanding bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 22 Agustus 2013, dengan tambahan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan dan selanjutnya telah berupaya atas perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan mediasi dengan Mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., akan tetapi mediasi juga gagal mendamaikan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pembanding mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil yang dijadikan alasan dalam gugatan Terbanding, baik dalam jawaban maupun dupliknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membebankan kepada Terbanding untuk membuktikan alasan gugatannya itu dan membebankan kepada Terbanding untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi pertama dari Penggugat dan Saksi kedua dari Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu Saksi pertama dari Tergugat dan Saksi kedua dari Tergugat telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara ini. Oleh karena itu kesaksian para saksi telah memenuhi persyaratan formal kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding rukun dan harmonis, akan tetapi

sejak bulan Mei 2016 sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2017 dan sejak saat itu tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan mereka dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما, وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم

أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر

والخلل.منها.أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع, فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan hak asuh/hadhanah seorang anak kepada Terbanding yang menurut Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan profesi Terbanding yang bekerja dan tidak akan ada waktu dalam mendidik, mengajar atau memelihara anak, sehingga dengan kesibukan Terbanding dianggap tidak cukup, sehingga sangat tidak beralasan apabila Terbanding mampu berperan sebagai orang tua yang akan menyediakan waktu bersama anak, mendidik, memelihara, melindungi dan mengasuh anak secara maksimal, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan terhadap gugatan hak asuh anak/hadhanah tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan jelas, rinci dan benar sebagaimana dalam putusannya halaman 26 dan 27, lagi pula dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Terbanding adalah seorang istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah yang layak untuk anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding sebagai bapak kandungnya bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sesuai kemampuannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 dan 156 Kompilasi

Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah anak yang pantas dan sesuai dengan status sosial ekonomi Pembanding sebagai Karyawan Swasta, maka layak Pembanding dihukum untuk memberi nafkah satu orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga oleh karena itu Pembanding harus dihukum untuk membayar kepada Terbanding nafkah satu orang anak Terbanding dan Pembanding sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah tersebut terhitung dijatuhkannya putusan ini sampai anak-anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding lainnya adalah bersifat pengulangan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara ini harus dikuatkan, amarnya akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 1167/Pdt.G/2018/PA.Bgr tanggal 05 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.** dan **Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 139/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 23 Mei 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

ttd

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.

PaniteraPengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00